



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN PATIMUAN
KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Patimuan** Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- PERTAMA : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Patimuan** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ketua,
ttd
MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI
NIP. 010257877

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 NOMOR : 270 / 40 / KPU / 2008
 TANGGAL : 04 JUNI 2008


DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN PATIMUAN
 KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	KARSIDI	CILACAP, 03 - 07 - 1950	ANGGOTA PPS DESA PATIMUAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
2	SARDINO, HS	CILACAP, 08 - 03 - 1953	" - "		SLTA
3	N. OON SUKAESIH	CIAMIS, 07 - 07 - 1967	" - "		SLTA
4	RAKHMAT S	BANYUMAS, 16 - 04 - 1948	ANGGOTA PPS DESA BULUPAYUNG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
5	SABAR SANTOSA	KEBUMEN, 11 - 10 - 1965	" - "		SLTP
6	MOCH. MUJAHIDIN	CILACAP, 12 - 08 - 1946	" - "		PGA
7	AYU SUJASMI	CILACAP, 06 - 02 - 1975	ANGGOTA PPS DESA SIDAMUKTI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
8	SUPANGAT GIRI ATMOKO	CILACAP, 15 - 04 - 1970	" - "		SLTA
9	SAEPUDIN	CILACAP, 07 - 07 - 1973	" - "		SD
10	KADUNG SUTARNO	CILACAP, 12 - 03 - 1958	ANGGOTA PPS DESA RAWAAPU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
11	KASPAN	CILACAP, 11 - 09 - 1959	" - "		SLTP
12	TATO SUWARTO	CILACAP, 22 - 08 - 1953	" - "		STM
13	SUHARNO AL WAHYUDIANTO	CIAMIS, 08 - 08 - 1968	ANGGOTA PPS DESA CIMRUTU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
14	SODIKIN SUGIYANTO	CILACAP, 19 - 07 - 1968	" - "		SLTA
15	HERDIS	CIAMIS, 12 - 06 - 1973	" - "		SLTA

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
16	MOMON SUMARNO	CILACAP, 30 - 09 - 1953	ANGGOTA PPS DESA PURWODADI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
17	SUPARSO	CILACAP, 14 - 04 - 1952	" - "		SLTP
18	SALIMIN BUDIARJO	CIAMIS, 14 - 05 - 1951	" - "		STM
19	MARTOYO	CILACAP, 10 - 12 - 1951	ANGGOTA PPS DESA CINYAWANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
20	AMIR MAHFUD, A.Ma	KEBUMEN, 09 - 08 - 1974	" - "		D2
21	HANDOYO	CILACAP, 06 - 10 - 1952	" - "		SLTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 04 Juni 2008
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ketua,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH